



## **BUPATI TANGGAMUS**

### **PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN  
INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya pengaturan Standar Pelayanan dan Inovasi layanan Administrasi Kependudukan yang cepat, akurat, efisien dan efektif.
  - b. bahwa untuk percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang efektif dan efisien dimaksud dipandang perlu adanya Standar Pelayanan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Inovasi Layanan Adminitrasi Kependudukan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional KTP- Elektronik
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk hukum daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perubahan Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- KEDUA** : Standar Pelayanan dan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus meliputi Semua Produk Layanan yang ada.
- KETIGA** : Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus meliputi Semua Produk Layanan yang ada.
- KEEMPAT** : Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. **BUNDA DEWI** ( buat dokumen administrasi Kependudukan Dengan WA dan internet) atau disebut juga pelayanan ON LINE adalah Inovasi seluruh jenis layanan dimana pemohon dapat mengajukan permohonan pembuatan administrasi kependudukan dengan cara mengirimkan foto persyaratan sesuai dengan permohonan dan apabila dokumen telah selesai akan dikirim File PDF dokumen dan pemohon dapat mencetak sendiri dengan kertas F.4 80 gram atau dokumen akan dikirim ke Unit Pelaksana Teknis Layanan Dukcapil yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
  2. **BERITA ASIK** ( Pemberian Akta Kelahiran melalui Fasilitas Kesehatan ) atau disebut juga 3 in 1 yaitu Dokumen Kartu Keluarga Penambahan, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak adalah Pelayanan yang dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, Rumah Bersalin dan Fasilitas Kesehatan Lainnya di wilayah Kabupaten Tanggamus ;
  3. **PAK KAMLING** ( Pelayanan Administrasi Kependudukan Perekaman Keliling ) adalah Pelayanan yang dikhususkan untuk melukan perekaman keliling ke Kecamatan, Pekon, Sekolah, Pasar, dan tempat keramaian lainnya dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan surat perintah tugas;

4. **PELAYANAN PASBEN** ( Pelayanan Pasca Bencana ) adalah pelayanan pendataan dan pencetakan ulang dokumen administrasi kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana;


5. **PELAKOL** ( Pelayanan Kolektif ) adalah Pelayanan secara kolektif yang dilaksanakan berdasarkan memorandum of understanding (MOU) dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS);

**KELIMA** : Standar Pelayanan dan Inovasi layanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada Diktum keempat terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotaagung  
Pada tanggal : 16 Maret 2020

BUPATI TANGGAMUS



HJ. DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 17 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,**



**HAMID HERIANSYAH LUBIS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020 NOMOR 636**